

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Perbaikan

29 Februari
Jakarta, 7 Maret 2017

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 (Perbaikan).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
NO.	22 / P.H.P. BUP. / X.V. / 2017
Hari	SENIN
Tanggal	13 MARET 2017
Jam	10.00 WIB

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kelurahan Santiago RT 007/004, Kecamatan Tahuna
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara
HP : 0811435858, Telepon : 021-3518457, 021-3518462,
fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com

2. Nama : **dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD**

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kelurahan Titiwungen Selatan RT/RW 003/000 ,
Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
HP : 082243399954, Telepon : 021-3518457,
021-3518462, fax : 021-3510479, email :
bbhapusat.pdip@gmail.com

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017, Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. SIRRA PRAYUNA, SH. | 17. M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH. |
| 2. DIARSON LUBIS, SH. | 18. UUS MULYAHARJA, SH, MH. |
| 3. YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH. | 19. AZIS FAHRI PASARIBU, SH. |
| 4. EDISON PANJAITAN, SH. | 20. MUHAMMAD IBNU, SH. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH. | 21. OCTIANUS, SH. |
| 6. M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH. | 22. ACE KURNIA, S.Ag. |
| 7. SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H. | 23. ARIES SURYA, SH. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, SH. | 24. BENNY HUTABARAT, SH. |
| 9. SIMEON PETRUS, SH. | 25. DINI FITRIYANI, SH.,C.L.A |
| 10. MAGDA WIDJAJANA, SH. | 26. RIZKA, SH. |
| 11. PATUAN SINAGA, SH.MH. | 27. CAHYO GANI SAPUTRO, SH. |
| 12. I WAYAN SUDIRTA, SH. | 28. WAKIT NUROHMAN, SH. |
| 13. PASKARIA MARIA TOMBI, SH.MH. | 29. ABDUL AZIZ, SH. |
| 14. BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH. | 30. FRANCISCO SOARES PATI, SH. |
| 15. MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si. | 31. SAMUEL DAVID, SH. |
| 16. RIDWAN DARMAWAN, SH. | 32. R DIEGAS J, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon : 021-3518457,021-3518462, fax : 021-3510479, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**".

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON.**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.49, Kel. Soataloara I, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe,

berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sasinghe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.45 WITA (**bukti P-3**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepulauan Sasinghe Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :

- a. Pemohon
- b. Termohon
- c. Pihak Terkait

Pasal 3 ayat (1)

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah :

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 **(bukti P-1)**;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab.023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2016, dimana Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe tahun 2017, dengan Nomor Urut 1 **(bukti P-2)**;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

1. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dengan jumlah penduduk 108.422 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sangihe;
2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebesar 84.636 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.636 \text{ suara} = 1.693 \text{ suara}$.
3. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 37.737 suara, sedangkan pasangan calon Nomor Urut 2 (peraih suara terbanyak) 46.899 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9,152 suara atau 10, 8 % suara;
4. Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 46.899 suara dilakukan dengan banyak kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.**) dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi.
5. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat

(2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE**) dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE**), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017.

6. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harus nya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana kutipan tulisan kajian guru besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas padang "**PROF. SALDI ISRA**", yang mengatakan:

....."sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM".

*Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat TSM adalah sebagai berikut, yaitu **Terstruktur**, pelanggaran telah di rencanakan secara berjenjang. **Sistematis**, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Masif**, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah luas. Ihwal pelanggaran yang bersifat TSM, di dalam beberapa putusan MK menilai nya sebagai pelanggaran yang*

melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (misalnya, vide putusan MK No 41/PHPU.DVI/2008, 2 Desember 2008; dan Putusan MK No 41/PHPU.DVIII/2010, tanggal 11 Juni 2010). Tentunya, pandangan ini memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang di timbulkan.

Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (substantif justice), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Dalam putusan di atas, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara umum menyatakan bahwa "tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, apabila diletakan dalam konteks pilkada, tidak satupun pasangan calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilu. Kemudian, misalnya, prinsip-prinsip tersebut telah pula di pakai MK untuk menyelesaikan banyak pelanggaran Kota Pekanbaru-Riau.

.... dalam hal bilamana, penyelenggaraan pilkada telah terjadi banyak pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber dan jurdil") yang di amanatkan oleh pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 yang mempengaruhi hasil pilkada, pada posisi sebagai pengawal konstitusi, MK harus memeriksa indikasi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Namun demikian, apabila dalam proses awal bukti-bukti tidak kuat, ambang batas diperlakukan secara ketat.

Dalam batas penalaran yang wajar, dengan adanya pemeriksaan pendahuluan,

ruang menghidupkan terobosan yang telah dilakukan MK dalam memeriksa permohonan yang terindikasi adanya pelanggaran yang bersifat TSM tetap bisa di pertahankan.

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, mk tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial.

Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilukada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

7. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengenai Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya penggunaan Surat Keterangan untuk memilih dari Disdukcapil dalam jumlah yang tidak wajar, pemilih siluman (Ghost Voters), pengrusakan segel kotak suara, money politic, adanya black campaign dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
8. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses Pilkada Dalam hal ini, pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sementara bersamaan dengan itu pemohon mendapati selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon yang memiliki perolehan suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 2) didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan massif;
9. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada.

Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;

10. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat(1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: "***Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
11. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015, belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;

Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat).

13. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangehe Tahun 2017, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;

14. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (1) dan (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menurut pemohon dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;

15. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due procces of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan

yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan - tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

16. Bahwa Keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun*";
17. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 (Dua) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 yang selisihnya melebihi 2 % (dua persen) dari perolehan suara pemohon yang didapatkan dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif;
18. Bahwa pemohon juga berharap jangan sampai penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tersebut justru dijadikan alat untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan salah satu pasangan calon, padahal pelanggaran tersebut telah nyata dan terbukti terjadi selama tahapan pelaksanaan pemilihan;
19. Bahwa sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun

pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan PemiluKada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil") yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang mempengaruhi hasil PemiluKada maka **Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan PemiluKada yang harus berlangsung sesuai dengan asas "luber dan jurdil"** (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan MK No. 45/PHPU.D-IV/2008);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sasinghe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sasinghe Nomor: 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sasinghe Tahun 2017, bertanggal

24 Februari 2017 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 14.45 WITA (**bukti P-3**);

- c. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 pukul 12.55 WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD	37.737
2.	JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.	46.899

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan selisih perolehan suara sebanyak 9.152 suara dengan peraih suara terbanyak (**bukti P-4**);

2. Bahwa Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 (**vide bukti P-3**);
3. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ditetapkan Termohon pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) menyatakan : "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*" karena proses penyelenggaraan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pilkada maupun kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan calon No. Urut 2 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak.

4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dll;
5. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktekkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor urut 1 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmut Hontong, SE dan sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon ;
6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati yang demokratis diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, yaitu, harus mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas serta Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", sehingga untuk mencapai suatu pemilihan umum yang demokratis, diperlukan penyelenggara yang siap untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis.

7. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh PASANGAN CALON yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pilkada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur. Pilkada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pilkada yang cacat, tidak benar dan/atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan serta mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
8. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan calon Nomor Urut 2. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain sebagai berikut :

A. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017

Bahwa TERMOHON meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak memenuhi syarat sebagai pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 dikarenakan masih **memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.**

Bahwa dalam pencalonannya Jabes Ezar Gaghana, SE, ME telah meminta surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang kepada Pengadilan Negeri Tahuna, Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 01/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 September 2016, dimana dalam surat keterangan pengadilan tersebut menyatakan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara **(bukti P-5)**;

Faktanya **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** (Calon Bupati) masih memiliki utang kepada Keuangan Negara (Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) disebabkan yang bersangkutan belum melunasi pembayaran atas pembelian kendaraan perorangan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana dinyatakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Suratnya nomor : 028/PPKA/906, Perihal : Laporan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, tertanggal 28 Desember 2016 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe **(Bukti P-7)**

Bahwa dalam pencalonannya **Helmud Hontong, SE** meminta surat keterangan sedang tidak memiliki tanggungan utang kepada Pengadilan Negeri Tahuna, dimana Pengadilan Negeri Tahuna mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 02/SK.PID/2016/PN.THN tanggal 20 september 2016, dimana dalam surat pengadilan tersebut menyatakan **Helmud Hontong, SE**, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (**bukti P-6**);

Faktanya **Helmud Hontong, SE** (Calon Wakil Bupati) masih memiliki utang kepada Keuangan Negara yakni kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, dimana **Helmud Hontong, SE** (Calon Wakil Bupati) memiliki utang di Kantor Pos Manado (bukti P-8)

Termohon dengan sengaja tidak melakukan verifikasi terhadap Surat tidak memiliki tanggungan atas nama **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** dan **Helmud Hontong, SE** sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME** dan **Helmud Hontong, SE** telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk meminta surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tahuna.

Pasal 7 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

(2) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.

Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”;

Bahwa tindakan TERMOHON yang dengan sengaja meloloskan Pasangan calon Nomor Urut 2 yang masih memiliki hutang sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016

Pasangan calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal itu, cukup alasan maupun dasar hukumnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-023.436245/PILBUP/Tahun 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Termohon menetapkan Pasangan Calon Ic. Bupati an. Jabes Ezar Gaghana, SE,ME (Calon Bupati) dan Helmud Hontong, SE sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 adalah cacat formil dan haruslah dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya. Maka dengan demikian pasangan calon nomor urut 2. **Jabes Ezar Gaghana, SE,ME Helmud Hontong, SE** harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kepulauan Sangihe dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017.

B. TERMOHON TIDAK MENGGUNAKAN DATA YANG BENAR DALAM MENETAPKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 05 Desember 2017 sebagai dasar Pemutahiran Data Wajib Pilih. **(bukti P-9 dan P-10)**, hal mana bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 PKPU No. 4 Tahun

2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Data wajib pilih yang tidak ada dalam data base DP4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 3.207 pemilih, dan akibat dari tidak adanya pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017 saat pencetakan surat suara serta pengepakan surat suara yang akan didistribusi maka beredar kabar di Kabupaten Kepulauan Sangihe bahwa terdapat surat suara yang telah dicoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 6.000 surat suara (**Bukti P-11**)

Berdasarkan hal tersebut maka kami berpendapat bahwa pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan perhitungan kami, sebagai pengumpul perolehan suara terbanyak Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan perhitungan :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Drs. HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA, M.Si dan dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD	37.737
2.	JABES EZAR GAGHANA, SE., ME. dan HELMUD HONTONG, SE.	37.682

Hal ini setelah perolehan suara pasangan nomor urut 2 yang ditetapkan KPU Kabupaten Sangihe sebanyak 46.889 dikurangi 6.000 suara yang diperoleh sebelum hari pemungutan suara dan dikurangi juga dengan pemilih siluman 3.207 sesuai data base DP4 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe an. Tomy Mamuya sebelum hari pemungutan suara membuat surat atas nama Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 63/KPU-Sangihe-023.436245/I/2016 tentang Penegasan Pembersihan DPT tertanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Kepulauan Sangihe yang isinya memerintahkan PPK untuk melakukan pembersihan DPT dengan cara mencoret nama pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menegaskan akibat dari pencoretan nama pemilih yang tidak memenuhi syarat jangan mengurangi jumlah DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe sesuai SK penetapannya (**vide bukti P-12**)

C. TERMOHON TIDAK MELIBATKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MENGENAI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan PENGADAAN SURAT SUARA tidak melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 83 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : "Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia", sehingga dengan tidak dilibatkannya Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana

disebutkan dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor:06/Panwas-Sangihe/I/2017 tentang Laporan terkait Pengadaan Surat Suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe tertanggal 11 Januari 2017, dalam proses pelaksanaan pengadaan surat suara maka Surat Suara yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 menjadi TIDAK SAH ataupun ILEGAL (**vide Bukti P-13**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe memberikan file desain Surat Suara kepada Saudara Novilius Tampi yang merupakan orang kepercayaan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE, ME pada bulan Januari 2017 setelah KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan Pengadaan Surat Suara (**vide bukti P-14**)

Bahwa diduga pemberian file desain Surat Suara kepada Saudara Novilius Tampi yang merupakan orang kepercayaan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana, SE, ME diduga akan digunakan untuk hal-hal terkait contoh atau desain surat suara yang mirip dengan surat suara yang dicetak secara resmi oleh KPU Kepulauan Sangihe.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan Pelipatan dan Pengepakan Surat Suara tidak melibatkan Panitia Pengawas. Pengepakan Surat Suara dilaksanakan didalam ruangan kerja Komisioner KPU an. Megah Karya Sasue dan Tomy Mamuya secara tertutup dan hanya melibatkan dua orang tenaga outsourcing yang notabene adalah keluarga dekat dari Komisioner KPU Kabupaten kepulauan Sangihe Megah Karya Sasue dan Komisioner Jack Seba (**vide bukti P-14**)

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak menanggapi dan membiarkan keberatan yang dilakukan oleh Tim pemenang pasangan nomor urut 1 terkait informasi sebanyak 6.000 (enam ribu) surat

suara sudah dicoblos pada gambar pasangan nomor urut 2 sebelum hari pemungutan suara **(vide P-11)**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam mendistribusikan logistik di Kecamatan Nusa Tabukan membungkus Kotak Suara dengan Plastik berwarna Kuning, dimana pasangan calon nomor urut 2 sangat identik dengan warna Kuning karena yang mengusungnya adalah Partai Golkar . **(vide bukti P-15)**;

Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe an. Jack Seba bersama dengan Pasangan Calon Bupati Jabes Ezar Gaghana,SE,ME dan Calon Wakil Bupati Helmud Hontong, SE mengantar Ketua Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara ke Bandara Naha Tahuna, dimana hal ini menunjukkan Penyelenggara Pilkada tidak independen. **(vide bukti P-16)**;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja membiarkan personil Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) terlibat secara langsung dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 dan juga aktif mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 2. **(vide bukti P-17)**

Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Tatoareng mengumpulkan seluruh personil Panitia Pemilihan Kecamatan untuk bertindak mendukung Pasangan calon Nomor urut 2 **(vide bukti P-18)**

Bahwa personil PPK Kecamatan Tamako dalam mendistribusikan Logistik pemilihan, berfoto dengan mengangkat 2 jari sebagai lambang pasangan calon nomor urut 2 . **(vide bukti P-19)**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja melambatkan distribusi logistik untuk Kecamatan Nusa Tabukan sehingga

untuk Kecamatan Nusa Tabukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2017 (**Bukti P-.26**);

D. TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP YANG BERMASALAH YANG MENGUNTUNGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan sengaja tidak menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diserahkan oleh Pemerintah lewat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai dasar pemutahiran data wajib pilih. (**vide bukti P-9**);

Bahwa menyangkut permasalahan DPT Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe sengaja dibuat bermasalah sehingga jumlah surat suara yang dicetak tidak bisa diketahui karena KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pencetakan, pelipatan dan pengepakan surat suara secara tertutup tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Kepulauan Sangihe (**vide bukti P-13**);

Bahwa dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon, terdapat pemilih ganda yaitu pemilih yang terdaftar di lebih dari dua TPS ataupun pemilih yang memiliki dan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara (formulir C.6) yang berbeda nomor undangannya pada saat pemungutan suara;

Bahwa rangkaian permasalahan menyangkut DPT dan undangan mencoblos lebih dari dua undangan merupakan modus dan strategi pengelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon No. 2.

E. PENGGELEMBUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2

Bahwa di Kecamatan Manganitudi ditemukan saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe jumlah pengguna Hak pilih melebihi DPT yang ada di Kecamatan Manganitu;

Bahwa di Kecamatan Marore terdapat kelebihan surat suara cadangan yang tidak sesuai ketentuan yakni melebihi 2,5% dari jumlah DPT, hal ini ditemukan saat Rapat Pleno Perhitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan sangihe;

Bahwa berbagai pelanggaran yang disebutkan diatas membuktikan adanya kolaborasi dan keberpihakan TERMOHON untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 2 dengan cara menggelembungkan suara Pasangan Calon No. Urut 2.

F. TENTANG PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA.

Bahwa di Kampung Nagha II Kecamatan Tamako ditemukan Pemilih dibawah umur yang melakukan pencoblosan karena terdaftar dalam DPT Nomor. 214 atas nama Yetri Senangunaung , yang bersangkutan lahir pada tanggal 18 Juni 2000, hal ini terjadi karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pemutakhiran data pemilih tidak berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih yang diserahkan oleh pemerintah. **(bukti P-20)**

Bahwa di Kampung Balane Kecamatan Tamako, data DPT sebanyak 563 Pemilih dan sebanyak 75 pemilih tidak berada di Kampung Balane pada saat Pemungutan Suara serta surat suara yang rusak sebanyak 10, tetapi hasil perhitungan suara di Kampung Balane sebanyak 488 suara sah. Bila suara sah ditambah 75 pemilih tidak berada ditempat dan 10 suara rusak maka totalnya 573, maka telah terjadi penggelembungan suara di Kampung

Balane kecamatan Tamako karena DPT kampung Balane Kecamatan tamako sebanyak 563 pemilih. **(vide bukti P-21)**

Bahwa di Kampung Balane juga ada pemilih yang mencoblos menggunakan Surat Keterangan dari Kecamatan, sesuai Undang-Undang pemilih bisa menggunakan hak suaranya bila terdaftar di DPT atau memiliki E-KTP dan atau memiliki Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih tapi mencoblos pada saat pemungutan suara adalah Ayunita Dumeleng dan Kres Makaudis.

Bahwa di Kampung Nagha I , saudara Martinus Makagiansar melihat Kotak suara TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 dibawah ke rumah Ketua PPS kampung Nagha I atas nama Maharani Makagiansar dan saksi melihat Kotak Suara TPS 3 dibuka oleh seorang warga bernama Hugnos Tamalukang, hal ini dibuktikan dengan kotak suara tersebut saat Rapat Pleno tingkat PPK sudah rusak segelnya. **(bukti P-22)**

Bahwa di Kampung Belengan Kecamatan Manganitu anggota Panwas Kecamatan Manganitu atas nama Rolly Makarome mengambil alih tugas PPS saat membuat keputusan dan mengumumkan tidak menggunakan formulir C2 dengan alasan formulir tersebut sudah habis. Dan formulir C1 hanya diberikan kopian kepada saksi kami **(bukti P-23);**

Bahwa anggota Panwas Kecamatan Manganitu atas nama Rolly Makarome ikut serta dalam konvoi pasangan nomor urut 2 saat tanggal 16 Februari 2017 **(vide bukti P-23);**

Bahwa Formulir C6 sebanyak 116 lembar tidak dibagikan oleh KPPS di TPS 1 Kampung Laine dan mereka semua belum memiliki E-KTP serta tidak mengurus Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Kepulauan Sangihe disebabkan mereka mengetahui sudah terdaftar dalam DPT;

Bahwa di TPS 1 Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur, sebanyak 13 suara perolehan pasangan nomor urut 1 dinyatakan rusak / tidak sah oleh KPPS dengan alasan menghilangkan gambar yang ada di surat suara padahal tidak benar begitu karena lobang yang ada masih batas kewajaran karena sebesar alat coblos ;

Bahwa di TPS 2 Kelurahan Tidore terjadi lebih dari 1 pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 X yakni Hartono Kastilong dan Siti Hadija Dahula yang mencoblos di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur dan Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna . **(bukti P-24)**;

Bahwa di Kelurahan Kolongan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat, data pengguna Hak pilih sebanyak 558 pemilih sedangkan surat suara yang digunakan hanya 481 surat suara, sebanyak 77 surat suara telah dihilangkan;

Bahwa di TPS 4 Kelurahan Dumuhung Kecamatan Tahuna, Ketua KPPS atas nama Ridwan Lahunduitan mengumpulkan formulir C6 dari pemilih yang tidak hadir dan pada saat pemungutan suara ada pemilih yang diberikan 2 lembar surat suara **(bukti P-25)**;

Bahwa di saat Rapat Pleno tingkat PPK di Kecamatan Tabukan Utara , terdapat 41 buah kotak suara yang sudah tidak tersegel, saat saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk melakukan perhitungan ulang terhadap 41 kotak suara yang sudah tidak tersegel ditolak oleh PPK;

9. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, SpB, KBD

telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pelanggaran dan kecurangan yang terjadi saat pemungutan suara dan pelaksanaan rapat pleno tersebut dan adanya permasalahan DPT tetapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi pasangan calon dicatat saja dalam formulir keberatan saksi nanti akan diproses pada rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe.

10. Bahwa dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, saksi Pasangan calon Nomor urut 1 atas nama Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, SpB, KBD telah memintakan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memproses dan menyelesaikan keberatan yang telah diajukan oleh saksi pasangan calon pada saat rekapitulasi tingkat PPK tetapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe menegaskan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe meminta pelanggaran serta kecurangan yang terjadi dicatat saja dalam formulir keberatan saksi dan menyarankan untuk membuat permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 yang diuraikan PEMOHON diatas merupakan pelanggaran yang tidak berdiri sendiri melainkan pelanggaran yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama-sama dengan pasangan calon nomor urut 2 selanjutnya ditindak lanjuti oleh jajaran penyelenggara pemilihan tingkat PPK, PPS dan KPPS sehingga keberpihakan Penyelenggara Pilkada ini bersifat sistematis dan bersifat massif karena terjadi secara menyeluruh di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pelanggaran yang dilakukan menjelang, selama, dan sesudah pencoblosan sehingga berimplikasi dalam perolehan suara yang dihitung dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dengan selisih suara yang dipastikan tidak bisa memenuhi syarat permohonan hasil perolehan suara sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi.

12. Bahwa dengan terjadinya pelanggaran secara massif, sistematis dan terstruktur yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara pasangan calon seperti fakta yang PEMOHON alami dan paparkan, dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya penyelenggara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe serta seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan Tahapan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir perolehan suara Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa apabila Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe dilakukan secara netral jujur dan adil maka hasilnya akan berbeda dengan Hasil yang ditetapkan oleh TERMOHON.
13. Bahwa pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sisteatis dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon;
14. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu :

"pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada

menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)

15. Bahwa sekalipun permohonan PEMOHON bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif, PEMOHON berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan PEMOHON menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang PEMOHON dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan massif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka :
- a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun ;
 - b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal ;
 - c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.
16. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari PEMOHON melainkan juga hak dari pada TERMOHON dan juga hak PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil PEMOHON tersebut.

17. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus /nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal.128 ; Putusan Nomor : 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133 ; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010 ;
18. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil" sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum PEMOHON sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
19. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilu yang berlangsung secara "luber" dan "jurdil" di Kabupaten Kepulauan Sangihe karena tindakan yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh TERMOHON dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh PEMOHON telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*". Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017

sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis (nobody is above the law)*" dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armatos sumere jura sinunt*" – *The laws permit the taking up of arms against the armed*, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

20. Bahwa terbukti Pasangan calon Nomor Urut 2 telah melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, **dem i tegaknya hukum dan keadilan** (to enforce the law and justice) **dan untuk memulihkan** (rechtsherstel) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan PEMOHON pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON, memohon kiranya Keputusan TERMOHON yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017 **dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum.**
22. Bahwa Pasangan calon Nomor Urut 2 telah terbukti melakukan pembohongan dan memberikan keterangan yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf k UU 10/2016 JO Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 9

Tahun 2016 untuk maju dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, dimana Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (vide bukti P-7 dan P-8), oleh karenanya Pencalonan Pasangan calon Nomor Urut 2 haruslah dibatalkan.

23. **Bahwa dengan dibatalkannya pencalonan** Pasangan Calon Nomor Urut 2. **JABES EZAR GAGHANA, SE., ME dan HELMUD HONTONG, SE** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;

V. PETTUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor: 51/KPTS/KPU-KAB-023.436245/PILBUP/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017, bertanggal 24 Februari 2017;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. **JABES EZAR GAGHANA, SE., ME dan HELMUD HONTONG, SE** sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2017;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



SIRRA PRAYUNA, SH.



DIARSON LUBIS, SH.



YANUAR P WASESA, SH, MSi, MH.




EDISON PANJAITAN, SH.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH.



M.PILIPUS TARIGAN, SH., MH.




SANDI E SITUNGKIR, S.H, M.H.



IMRAN MAHFUDI, SH.



SIMEON PETRUS, SH.



MAGDA WIDJAJANA, SH.



PATUAN SINAGA, SH.MH.



I WAYAN SUDIRTA, SH.




PASKARIA MARIA TOMBI, SH, MH.



BADRUL MUNIR, S.Ag, SH., CLA., MH.



MULYADI M PHILLIAN, SH, BIL, M.Si.




RIDWAN DARMAWAN, SH.



M. NUZUL WIBAWA, S.Ag., MH.



UUS MULYAHARJA, SH, MH.



AZIS FAHRI PASARIBU, SH.



MUHAMMAD IBNU, SH.




OCTIANUS, SH.



ACE KURNIA, S.Ag.



ARIES SURYA, SH.



BENNY HUTABARAT, SH.



DINI FITRIYANI, SH., C.L.A



SAMUEL DAVID, SH.



RIZKA, SH.



CAHYO GANI SAPUTRO, SH.



WAKIT NUROHMAN, SH.



ABDUL AZIZ, SH.



FRANSISCO SOARES PATI, SH.



R DIEGAS J, SH.